

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN
MELALUI INTERNET *CONVERT E-WALLET* DALAM HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

**RISKA DIAN NURAHMAN
18103040089**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Sebagian besar aktivitas yang kita lakukan di era digital *Society 5.0* memanfaatkan teknologi dan internet dalam pelaksanaannya. Per Agustus 2021 diketahui bahwa terdapat 202,6 juta pengguna internet di Indonesia dan terus bertambah mencapai 204,7 juta per Januari 2022. Berbanding lurus dengan banyaknya manfaat dan kemudahan yang ditawarkan dengan keberadaan internet, ada celah-celah baru yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan melalui media internet sebagai perantarnya. Penipuan melalui internet adalah salah satu kejahatan siber yang paling banyak terjadi dengan modus yang beragam. Tercatat hingga bulan Maret 2021 ada 3.500 laporan kejahatan siber, yang diantaranya ada 1.048 laporan kasus atas konten ujaran kebencian, disusul 649 laporan terkait penipuan melalui internet, lalu ada kejahaan siber lainnya seperti pornografi, akses ilegal, perjudian, peretasan, gangguan sistem, intersepsi (penyadapan), dsb. *E-wallet* atau dompet digital menjadi salah satu inovasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran dan transfer dana. Namun, seiring dengan perkembangan ini, muncul pula berbagai modus penipuan yang memanfaatkan media sosial, salah satunya adalah jasa *convert e-wallet ilegal*. Jasa *convert e-wallet* menawarkan jasa mengubah saldo dari satu aplikasi dompet digital ke rekening bank atau aplikasi lain, dengan iming-iming kemudahan dan kecepatan layanan. Padahal, praktik ini tidak memiliki dasar hukum dan sangat rawan digunakan sebagai sarana penipuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban penipuan online jasa *convert e-wallet*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi, wawancara, dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Factor utama yang menjadi kendala adalah kurangnya regulasi khusus, sulitnya pembuktian, dan minimnya peran aktif aparat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan korban secara cepat dan tegas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kinerja aparat penegak hukum dalam merespon laporan penipuan online.

Kata kunci: perlindungan hukum, penipuan online, *convert e-wallet*, regulasi.

ABSTRACT

Most activities carried out in the digital era of Society 5.0 utilize technology and the internet in their implementation. As of August 2021, there were 202.6 million internet users in Indonesia, increasing to 204.7 million by January 2022. In parallel with the many benefits and conveniences offered by the internet, new vulnerabilities have also emerged, exploited by certain parties to commit crimes through the internet as a medium. Online fraud is one of the most common cybercrimes, employing various methods and schemes. As of March 2021, there were 3,500 reported cases of cybercrime, including 1,048 reports related to hate speech content, followed by 649 cases of online fraud. Other reported cybercrimes include pornography, illegal access, gambling, hacking, system disruption, interception (wiretapping), and more. Digital wallets (e-wallets) are one of the innovations that facilitate public transactions and fund transfers. However, alongside this development, new fraudulent schemes have emerged, particularly through social media platforms—one of which is the illegal e-wallet conversion service. These services offer to convert balances from one digital wallet application to a bank account or another platform, promising convenience and speed. In reality, this practice lacks legal basis and is highly vulnerable to fraud.

This study aims to analyze legal protection for victims of online fraud involving illegal e-wallet conversion services. The research method used is normative juridical legal research with a statute approach by analyzing relevant laws and regulations. Data collection methods include documentation, interviews, and literature study.

The results indicate that legal protection for victims remains suboptimal, both in terms of prevention and enforcement. The main challenges include the lack of specific regulations, difficulties in proving the crime, and limited responsiveness from law enforcement in processing reports quickly and decisively. Therefore, there is an urgent need to strengthen regulations and improve the performance of law enforcement officers in responding to online fraud cases.

Keywords: legal protection, online fraud, e-wallet conversion, regulation.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riska Dian Nurahman

NIM : 18103040089

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Internet Convert E-Wallet dalam Hukum Positif di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 23 April 2025

Pembimbing


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 19680322 199303 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Riska Dian Nurahman
NIM	:	18103040089
Prodi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Internet *Convert E-Wallet* dalam Hukum Positif di Indonesia”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 April 2025

Saya yang menyatakan,



Riska Dian Nurahman

NIM: 18103040089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1075/Un.02/DS/PP.00.9/09/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN MELALUI INTERNET *CONVERTE-WALLET* DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKA DIAN NURAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040089
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 68b6b9f849cf9

Pengaji I

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 689ae06ab9e7

Pengaji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68b5473009501



Yogyakarta, 22 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68b6ba0ac2d2d

MOTTO

;;

벼랑 끝에 선 채로 끝인 것 같아도 아직도 난 여기 있어

-(DAY6)

나는 아직도 길을 걸어가 어둠 속에서도 멈추지 않아

-(AKMU)

나는 나의 바다에 빠져도 끝내 스스로를 건져 올려

-(IU)

;;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini aku persembahkan kepada mereka yang hadir dan terus mendukungku
dengan penuh kasih dan cinta

Untuk Mama (Almh) Mardiani, Bapak Suratman, untuk Bulik-Bulikku, (Almh) Mariyam dan Sunarsih Polesova terimakasih karena selalu mendorong, mendukung, dan menghujaniku dengan perhatian berupa omelan yang panjang. Terimakasih saudara-saudariku, Amirul, Dimas, Irma, dan Zahra.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan berupa iman, Islam dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Melalui Internet Convert E-Wallet dalam Hukum Positif di Indonesia**". Shalawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di *yaumil qiyamah* kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang S1 Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang terlibat sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., bersama segenap jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah da Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pendamping Akademik.
4. Farrah Syamala Rosyda, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah da Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman yang terus memberi support Andining Ayu Sevina Adila, Alifiyah Diva Harsanti, Olivia Anastasia Pasaribu, Giovany Agustine Maay, Khumairah Syafia Zulfarhana Mayau, Abnormal gurls.

Yogyakarta, Juni 2025

Penulis

Riska Dian Nurahman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II	29
TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Umum <i>E-Wallet</i>	29
1. Pengertian <i>E-Wallet</i>	29
2. Kelebihan dan Kekurangan <i>E-Wallet</i>	30

3. Pengaturan <i>E-Wallet</i> di Indonesia.....	33
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Pengertian Penipuan Online.....	36
C. Tinjauan Umum <i>Cyber Crime</i>	38
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	38
2. Pengertian <i>Cybercrime Law</i>	40
D. Modus-Modus dalam Penipuan Online.....	43
E. Konsep Perlindungan Hukum	45
BAB III	48
<i>Convert E-Wallet</i> Modus Penipuan Baru di Media Sosial.....	48
A. Korban Penipuan Online <i>Convert E-Wallet</i>	48
1. Kronologi Kejadian.....	48
2. Tindakan yang Dilakukan oleh Korban	63
B. Data Lapangan Kepolisian	64
C. Peran Penyelenggara <i>E-Wallet</i>	64
BAB IV	67
Analisis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Online Modus <i>Convert E-Wallet</i> Menurut Hukum Positif Indonesia.....	67
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jasa <i>Convert E-Wallet</i> dalam Hukum Positif di Indonesia.....	67
B. Efektivitas Perlindungan Hukum: Pencegahan dan Penindakan terhadap Tindak Pidana Penipuan Jasa <i>Convert E-Wallet</i>	73
BAB V	78
PENUTUP	78

A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	90
CURRICULUM VITAE	109



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi, informasi, dan telematika memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi dan informasi ini adalah keberadaan internet. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan adanya internet misalnya: bercengkrama dengan teman di media sosial, bermain *game*, melakukan transaksi melalui *e-banking*, hingga melakukan aktivitas jual-beli melalui *e-commerce*. Bahkan pemerintah juga memanfaatkan keberadaan internet ini untuk memudahkan masyarakatnya dalam melakukan berbagai macam aktivitas administrasi melalui aplikasi yang disediakan oleh pemerintah melalui toko aplikasi.

Sebagian besar aktivitas yang kita lakukan di era digital *Society 5.0* memanfaatkan teknologi dan internet dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan keduanya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita saat ini tidak dapat lepas dari penggunaan gawai. Setiap orang memiliki setidaknya satu gawai yang dapat ia gunakan untuk melakukan ‘banyak hal’. Terlebih sejak pandemi Covid-19 berbagai macam aktivitas dilakukan secara daring seperti belajar-mengajar, rapat, berbelanja, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahanan. Per Agustus

2021 diketahui bahwa terdapat 202,6 juta pengguna internet di Indonesia¹ dan terus bertambah mencapai 204,7 juta per Januari 2022.²

Berbanding lurus dengan banyaknya manfaat dan kemudahan yang ditawarkan dengan keberadaan internet, ada celah-celah baru yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan melalui media internet sebagai perantarnya. Tercatat hingga bulan Maret 2021 ada 3.500 laporan kejahatan siber, yang diantaranya ada 1.048 laporan kasus atas konten ujaran kebencian, disusul 649 laporan terkait penipuan melalui internet, lalu ada kejahaan siber lainnya seperti pornografi, akses ilegal, perjudian, peretasan, gangguan sistem, intersepsi (penyadapan), dsb.³

Kejahatan di internet juga dikenal dengan istilah kejahatan mayantara atau *cybercrime*. *Cybercrime* dapat diartikan sebagai kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, jalur telepon, atau *wireless system* yang menggunakan antena khusus nirkabel.⁴

Menurut Indra Safitri sebagaimana dikutip oleh Maskun, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah

¹ Siaran Pers No. 293/HM/KOMINFO/08/2021, *Waspada Jerat Penipuan Online, Kominfo Tunjukkan 5 Modus Pelaku dan Langkah Perlindungan Data*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/36473/siaran-pers-no-293hmkominfo082021-tentang-waspada-jerat-penipuan-online-kominfo-tunjukkan-5-modus-pelaku-dan-langkah-pelindungan-data/0/siaran_pers diakses pada 15 Februari 2022 pukul 23.55 WIB.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/pengguna-internet-di-dunia-capai-495-miliar-orang-per-januari-2022>, diakses pada 16 Februari 2022 pukul 00.35 WIB.

³ <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5536679/maret-2021-ada-ribuan-laporan-kejahatan-siber-didominasi-laporan-konten-sara> diakses pada 8 Februari 2022 pukul 23.48 WIB.

⁴ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 12-13.

rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁵

Di Indonesia, hukum formil yang mengatur secara khusus mengenai *cybercrime* ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE). Namun sayangnya UU ITE ini masih kurang rinci dalam mengatur tentang tindak kejahatan siber.

Penipuan melalui internet adalah salah satu kejahatan siber yang paling banyak terjadi dengan modus yang beragam. Modus penipuan yang biasanya terjadi seperti *phising*, *pharming*, *sniffing*, *money mule*, dan *social enginering*.⁶ Salah satu modus penipuan melalui internet yang cukup baru adalah penipuan jasa *convert e-wallet*. *E-wallet* (*electronic wallet*) atau dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.⁷ Sederhananya, *e-wallet* memiliki fungsi yang sama dengan dompet saku yang biasa kita gunakan, namun metode penyimpanan yang digunakan berbentuk elektronik.

E-wallet atau dompet digital menjadi salah satu inovasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran dan transfer dana. *E-*

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 48.

⁶ *Ibid*, Siaran Pers No. 293/HM/KOMINFO/08/2021.

⁷ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

wallet ini dapat dengan mudah kita dapatkan melalui toko aplikasi yang ada di *handphone* baik iOS maupun android. *E-wallet* yang tersedia antara lain GoPay,⁸ OVO, Dana, LinkAja, Sakuku, Jenius, Doku, OCTO Go Mobile, iSaku, Paytren,⁹ ShopeePay, dan masih banyak lagi. Dikutip dari laman TEMPO.CO, dari 150 juta lebih transaksi digital yang diproses oleh Xendit (perusahaan teknologi finansial) 43% transaksi tersebut menggunakan *e-wallet*. Jumlah itu meningkat 24% dari tahun 2020. Dibanding awal tahun 2021, Xendit mencatat bahwa pertumbuhan penggunaan *e-wallet* meningkat lebih dari 300%.⁹ Setiap orang setidaknya memiliki 1 *e-wallet*, bahkan beberapa orang memiliki lebih dari 1 *e-wallet*. Hal ini dikarenakan tiap kali mereka berbelanja di *e-commerce* tertentu, *e-commerce* tersebut hanya mendukung *e-wallet* tertentu.

Seringkali ketika kita ingin berbelanja di *e-commerce* ternyata saldo yang ada di *e-wallet* tersebut ternyata kurang, tapi kita memiliki saldo lain di *e-wallet* lainnya. Untuk melakukan transfer antar *e-wallet* biasanya hanya dapat dilakukan apabila jenis *e-wallet* itu sama. Misalnya *e-wallet* ShopeePay hanya bisa melakukan transfer saldo ke akun ShopeePay lainnya, begitu pula dengan *e-wallet* lainnya. Namun belakangan dapat ditemukan kiat-kiat yang dapat digunakan untuk melakukan transfer antar *e-wallet*. Akan tetapi, kiat-kiat ini terbilang cukup rumit dan membingungkan. Karena itu beberapa orang memberikan bantuan berupa jasa untuk *convert e-wallet*, misalnya jasa yang ditawarkan melalui website <https://jasaconvert.com>, dan laman media sosial baik Facebook, Instagram, dan

⁸ <https://www.idntimes.com/business/finance/amp/ainal-zahra-1/daftar-dompet-digital-terbaik-di-indonesia-mana-pilihanmu>, diakses pada 16 Februari 2022 pukul 01.25 WIB.

⁹ <https://data.tempo.co/data/1316/e-wallet-jadi-alat-pembayaran-digital-terpopuler-di-2021>, diakses pada 16 Februari 2022 pukul 01.38 WIB.

Twitter. Jasa *convert e-wallet* biasanya menawarkan jasa mengubah saldo dari satu aplikasi dompet digital ke rekening bank atau aplikasi lain, dengan iming-iming biaya murah, kemudahan, dan kecepatan layanan. Karena praktik ini dilakukan secara anonym dan tidak memiliki dasar hukum, maka sangat rawan digunakan sebagai sarana penipuan.

Bagi beberapa orang yang kreatif, jasa ini dapat dijadikan sebagai usaha dengan menambahkan *fee* untuk tiap jasanya. Namun hal ini juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melakukan kejahatan penipuan dengan modus yang baru ini. Belum diketahui secara pasti sejak kapan modus ini mulai ada. Hal ini dikarenakan para korban tidak melaporkannya kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Nominal kehilangan yang tidak terlalu besar menjadi salah satu alasan mengapa korban tidak melaporkan kejahatan ini dan “mengiklaskan” saldo mereka. Akan tetapi, karena tidak ingin ada korban lainnya, para korban akan membagikan pengalaman mereka di media sosial mereka dengan menyertakan nama akun yang melakukan modus penipuan ini.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari tindak pidana penipuan melalui internet jasa *convert e-wallet* perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Hal ini guna mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas transaksi elektronik dengan aman dan juga terjamin haknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan jasa *convert e-wallet* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apakah perlindungan hukum itu dapat memberi proteksi pencegahan dan penindakan dari tindak pidana penipuan jasa *convert e-wallet*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif yang mengatur tentang tindak kejahatan siber.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban penipuan melalui internet jasa *convert e-wallet*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum, dan penelitian ini

diharapkan dapat menjadi referensi terkait penelitian-penelitian mengenai perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban penipuan jasa *convert e-wallet*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka bertujuan untuk memperdalam masalah apa yang akan diteliti dengan membangun teori serta konsep dan menegaskan teori yang telah didapatkan serta mencegah terulangnya penelitian terhadap objek masalah yang sama.¹⁰ Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini. Adapun beberapa penelitian yang serupa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jurnal Penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet**” oleh Dhaniar Eka Budiastanti. Jurnal ini membahas aspek yuridis tindak pidana penipuan melalui internet yang ditinjau dari KUHP dan UU ITE, perlindungan hukum yang diberikan UU ITE terhadap korban penipuan melalui internet, kebijakan-kebijakan mengenai

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 101.

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan melalui internet.¹¹

Meskipun sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet atau penipuan melalui internet, yang membedakan penelitian Dhaniar dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban penipuan dengan modus penipuan jasa *convert e-wallet*, dan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa modus ini masih baru dan tidak dibahas pada penelitian terdahulu.

2. Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Melalui internet Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna)**” oleh Kristian Hutasoit. Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online, upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online, penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dengan melakukan studi putusan pada Putusan dengan nomor perkara 22/Pid.B/2017/PN-Bna.¹² Penelitian Kristian dan penelitian ini sama-sama membahas penipuan online sebagai objek penelitian. Perbedaannya, penelitian Kristian membahas upaya penanggulangan dan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan online dengan melakukan studi putusan pada Putusan dengan nomor perkara 22/Pid.B/2017/PN-Bna, sedangkan penelitian ini fokus

¹¹ Dhaniar Eka Budiastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8 No.1, Juni 2017, hal. 22-32.

¹² Kristian Hutasoit, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan (2018).

membahas perlindungan terhadap korban tidak pidana penipuan melalui internet khususnya dengan modus convert *e-wallet*.

3. Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No. 08 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO)**” oleh Ageng Sartika. Skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap konsumen *e-money* menurut UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, dengan melakukan fokus studi pada aplikasi *e-wallet* OVO.¹³ Walau sama-sama membahas perlindungan hukum pengguna *e-wallet*, penelitian Ageng berfokus pada perlindungan terhadap konsumen dan kebijakan yang ada pada aplikasi *e-wallet* OVO yang ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui internet dengan modus *convert e-wallet* menurut hukum positif Indonesia.
4. Jurnal penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen**” oleh Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto Jurnal Kertha Semaya. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengguna *e-wallet* khususnya *e-wallet* Dana yang ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen, bentuk dan sistem pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak *e-wallet* Dana kepada pengguna *e-wallet* Dana.¹⁴ Meskipun sama-sama membahas perlindungan

¹³ Ageng Sartika, *Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No.08 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2020).

¹⁴ Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto, *Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No.1, Tahun 2020, hal. 24-33.

hukum pengguna *e-wallet*, penellitian Fiona dan Dedy ini berfokus pada perlindungan dan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak Dana sebagai penyelenggara *e-wallet* kepada penggunanya, sedangkan penelitian ini membahas pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan melalui internet dengan modus *convert e-wallet* menurut hukum positif Indonesia.

5. Jurnal Penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dompet Digital Dalam Bertransaksi di Indonesia**” oleh Stevanie Sefanya Pakasi, Harly Stanly Muaja, dan Jeany Anita Kermite. Jurnal ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penggunaan *e-wallet* dalam bertransaksi di Indonesia, pengaturan mengenai *e-wallet* dalam peraturan perundang-undangan, dan perlindungan hukum pengguna *e-wallet* dalam melakukan transaksi.¹⁵ Antara penelitian Stevanie dkk dan penelitian ini, keduanya sama-sama membahas tinjauan hukum *e-wallet* dan perlindungan hukum bagi pengguna *e-wallet*. Yang membedakan penelitian Stevanie dkk dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengguna *e-wallet* yang menjadi korban penipuan melalui internet dengan modus *convert e-wallet*.
6. Skripsi yang berjudul “**Modus Operandi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online**” oleh Ulima Dheani Artanti. Skripsi ini membahas tentang bagaimana modus penipuan online dilakukan khususnya

¹⁵ Stevanie Sefanya Pakasi, dkk, *Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dompet Digital Dalam Bertransaksi Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol.10 No.12, November 2021, hal 69-76.

yang terjadi di daerah Magelang dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Magelang dalam proses penegakan hukum penipuan online di tingkat penyelidikan.¹⁶ Penelitian Ulima dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penipuan online, namun penelitian Ulima lebih berfokus pada modus dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Magelang di tingkat penyelidikan. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui internet dengan modus operandi baru yakni penipuan melalui internet *convert e-wallet*.

7. Jurnal penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia”** oleh Rizki Dwi Prasetyo. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan online dan konsekuensi yuridis terhadap penggunaan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE terhadap Pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan online.¹⁷ Penelitian Rizki dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penipuan online, namun bedanya penelitian milik Rizki fokus membahas pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan online terutama menurut pengaturan UU ITE dan KUHP. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan melalui internet dengan modus *convert e-wallet*.

¹⁶ Ulima Dheani Artanti, *Modus Operandi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang (2020).

¹⁷ Rizki Dwi Prasetyo, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya (2014).

8. Jurnal penelitian yang berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**” oleh Syarifah Megawati. Jurnal ini membahas tentang apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan melalui media elektronik dan bagaimana proses penegakan dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.¹⁸ Penelitian Syarifah dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penipuan online (melalui media elektronik) namun penelitian Syarifah berfokus pada penegakan hukum khusus di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan melalui internet *convert e-wallet* menurut hukum positif Indonesia.
9. Jurnal penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)**” oleh Ika Pomounda. Jurnal ini membahas tentang pengaturan tindak pidana penipuan melalui media elektronik, dan perlindungan hukum terhadap korban penipuan media elektronik menurut KUHP dan UU ITE.¹⁹ Penelitian Ika dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban

¹⁸ Syarifah Megawati, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.4 No.1, Februari 2017.

¹⁹ Ika Pomounda, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)*, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Edisi 4, Vol.3, Tahun 2015.

penipuan. Namun dalam penelitian milik Ika membahas perlindungan hukum terhadap korban penipuan online secara luas, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan melalui internet *convert e-wallet*.

10. Jurnal penelitian yang berjudul **“Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”** oleh Hendy Sumadi. Jurnal ini membahas tentang bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia.²⁰ Penelitian Hendy dan penelitian ini memiliki kesamaan membahas mengenai tindak pidana penipuan, namun penelitian milik Hendy fokus membahas mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam pengaturan hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian ini fokus membahas mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan melalui internet *convert e-wallet* dalam hukum positif Indonesia.
11. Jurnal penelitian yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik”** oleh Raditya Sri Krisnha Wardhana. Jurnal ini membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana atau media elektronik, kendala dan upaya penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana atau media elektronik, dan bagaimana pertimbangan Pengadilan dalam

²⁰ Hendy Sumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.33 No.2, September 2015, hal. 175-203.

menjatuhkan putusan terhadap pelaku.²¹ Penelitian Raditya dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik, namun penelitian Raditya berfokus pada kebijakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana atau media elektronik. Sedangkan penelitian ini akan membahas pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan melalui internet *convert e-wallet*.

12. Jurnal penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Positif di Indonesia”** oleh Ikka Puspitasari. Jurnal ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online, dan konsekuensi yuridis Pasal 28 Ayat (1) UU ITE terhadap Pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan online.²² Penelitian Ikka dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penipuan online, namun bedanya penelitian milik Ikka fokus membahas pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan online. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan melalui internet khususnya dengan modus *convert e-wallet*.
13. Jurnal penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19”** oleh

²¹ Raditya Sri Krisnha Wardhana, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol.5 No.2, April 2021, hal. 111-133.

²² Ikka Puspitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol.8 No.1, Mei 2018, hal.1-14.

Sri Mulyeni dan Abdurakhman Alhakim. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik pada masa pandemi Covid-19, dan hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum oleh penegak hukum terhadap korban penipuan melalui sarana elektronik di masa pandemi Covid-19.²³ Meski sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan, penelitian milik Sri Mulyeni dan Abdurakhman fokus membahas pada perlindungan hukum yang diberikan pada masa pandemic Covid-19. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui internet jasa *convert e-wallet* yang tidak dibatasi masa waktunya.

14. Jurnal penelitian yang berjudul “**Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online**” oleh Jefri Takanjanji. Jurnal ini membahas mengenai penanganan tindak pidana penipuan online, dan kendala-kendala dalam penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Dit. Reskimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁴ Penelitian Jefri dan penelitian ini sama-sama membahas tentang penipuan online, namun penelitian Jefri fokus membahas mengenai penanganan dan kendala dalam penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Dit. Reskimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan

²³ Sri Mulyeni dan Abdurakhman Alhakim, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Komunikasi Yustisia, Vol.5 No.1, Maret 2022.

²⁴ Jefri Takanjanji, *Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol.2 No.2, September 2020, hal. 75-90.

hukum yang diberikan kepada korban penipuan melalui internet *convert e-wallet*.

15. Jurnal penelitian yang berjudul “**Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring**” oleh Anton Hendrik S. jurnal ini membahas mengenai modus operandi daring dari laporan yang telah ditangani oleh Reserse Kriminal Khusus Siber Polda Jatim dan konstruksi hukum dalam rumusan pasal didalam UU ITE dalam menanggulangi kasus penipuan daring.²⁵ Penelitian Anton dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai tindak pidana penipuan daring atau online, namun penelitian Anton fokus membahas mengenai modus operandi penipuan online yang terjadi khususnya di daerah Jawa Timur, dan bagaimana pengaturan penipuan online diatur dalam UU ITE. Sedangkan penelitian ini fokus membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan online jasa *convert e-wallet* dalam hukum positif Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Amad Sudiro.²⁶ Menurut Hans Kelsen mengenai teori tanggung jawab hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

²⁵ Anton Hendrik S, *Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.31 No.1, Februari 2019, hal. 59-74.

²⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 211.

tanggung jawab hukum, bahwa subjek hukum bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁷ Hans Kelsen dalam teorinya membagi tanggung jawab menjadi dua macam, yaitu:²⁸

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan, artinya tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian atau kealpaan.
- b. Tanggung jawab mutlak, artinya perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatan dan akibatnya.

Wright mengembangkan teori tanggung jawab yang disebut dengan *interactive justice*, tentang kebebasan negative seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Hakikat dari *interactive justice* adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan, yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum, hukum kontrak, dan hukum pidana.²⁹

Maurice Finkelstein mengembangkan teori tanggung jawab hukum yang disebut dengan *sociological jurisprudence*, bahwa tanggung jawab hukum memainkan fungsinya dalam masyarakat modern termasuk disetiap bentuk organisasi, tidak terkecuali asosiasi usaha yang berbadan hukum. Menurut

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 95.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 213.

pemikiran *sociological jurisprudence*, tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar tercipta kedamaian dan ketertiban umum. Unsur paksaan sosial sebagai bentuk dari tanggung jawab hukum ini merupakan salah satu bagian dari kehidupan sosial yang lebih kompleks dari ada kehidupan primitif.³⁰ Fokus teori *sociological jurisprudence*, yaitu tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial (*social coercion*). Tujuannya untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar terciptanya kedamaian dan ketertiban umum.

Ahmad Sudiro mengemukakan bahwa dalam hukum, ada tiga teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian. Ketiga teori tanggung jawab tersebut meliputi:³¹

- a. Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*), bahwa tanggung jawab didasari perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.
- b. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*), bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah.

³⁰ *Ibid*, hal. 214.

³¹ *Ibid*, hal. 215.

c. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*), bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan/kelalaian.

Teori tanggung jawab merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.³² Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*)”³³, artinya seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana (pertanggungjawaban) apabila tidak melakukan tindak pidana.³⁴ Bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana ialah penjatuhan sanksi pidana yang dibagi menjadi dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³⁵

Korban atas terjadinya suatu tindak pidana dalam transaksi elektronik, salah satunya korban penipuan *convert e-wallet* merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan, oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan dari negara. Pelaku tindak pidana penipuan, berdasarkan teori ini harus

³² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum ...*, hal. 207.

³³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 165.

³⁴ *Ibid*, hal. 167.

³⁵ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, kecuali terdapat alasan untuk membebaskan pelaku tersebut.³⁶

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegak hukum dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”³⁷ (Struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem). Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”³⁸ (Substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku). Budaya Hukum adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*”³⁹ (Budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat,

³⁶ Marnex L. Tatawi, *Pelindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)*, Lex et Societas, Vol.3 No. 7, Agustus 2015, hal. 44.

³⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hal.14.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hal. 15.

pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum).

Sistem hukum memproses input yang berupa perilaku serta kebiasaan masyarakat untuk menciptakan suatu hukum yang efektif.⁴⁰ Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi yang bertugas untuk menjaga keberlakuan hukum agar tercipta kepatuhan hukum di masyarakat termasuk aparat yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengacara, maupun hakim. Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan termasuk putusan pengadilan. Sedangkan budaya hukum merupakan kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak dalam suatu masyarakat.⁴¹ Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat apabila tidak didukung dengan budaya hukum masyarakat yang baik oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁴²

Menurut Jan Cijssels dan Mark van Hoecke, sistem hukum merupakan suatu kumpulan aturan-aturan hukum yang saat menjadi ketentuan berlakunya suatu sistem hukum.⁴³ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada yang dalam interaksinya satu sama lain dapat saling mempengaruhi yang menjadi satu

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), hal. 9.

⁴² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2002), hal. 97.

⁴³ *Ibid*, hal. 9

kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.⁴⁴ Pendapat H. L. A. Hart yang dikutip oleh Lawrence, bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan, yaitu peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku, dan peraturan sekunder adalah norma mengenai peraturan primer bagaimana memutuskan kevalidannya, memberlakukannya, dll.⁴⁵

Lawrence Friedman menggambarkan sistem hukum sebagai mesin besar yang terprogram. Dalam pandangan ini substansi hukum dianggap sebagai buku petunjuk yang meliputi hampir semua situasi kehidupan yang ditangani oleh hukum.⁴⁶ Struktur hukum sebagai kerangka badan dalam sebuah sistem, tubuh institusional dari sistem tersebut.⁴⁷ Kultur hukum yaitu elemen sikap dan nilai sosial menjadi penggerak dari sistem hukum. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum seperti adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Maka suatu sistem hukum adalah sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.⁴⁸

Perlindungan hukum korban dapat dicapai jika subsistem-subsistem hukum yang ada dapat berjalan secara efektif. Sistem hukum dapat berjalan secara efektif apabila fungsi dari substansi hukum dapat diaplikasikan oleh

⁴⁴ *Ibid*, hal.10

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), hal. 16

⁴⁶ *Ibid*, hal. 14.

⁴⁷ *Ibid*, hal.15-16

⁴⁸ *Ibid*, hal.17.

struktur hukum yang ada. Penulis berdasarkan teori ini akan melakukan analisis terhadap kasus penipuan melalui internet dengan modus *convert e-wallet*, sehingga masalah dapat ditinjau dari sistem hukum, substansi hukum, maupun budaya hukumnya.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁴⁹ Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan.⁵⁰ Penelitian dilakukan dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan undang-undang, kemudian menggunakan analisis secara kualitatif atau

⁴⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 3.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hal. 145-146.

kuantitatif sesuai dengan data primer⁵¹ yang diperoleh dari hasil pengumpulan data observasi dan kuesioner yang diisi oleh responden.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyajikan fakta, gejala, atau kejadian secara sistematis dan akurat.⁵² Penelitian dengan deskriptif analisis digunakan untuk memberikan gambaran dari data yang didapat dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan.⁵³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang terkait⁵⁴ dengan peristiwa hukum penipuan online.

4. Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner secara daring melalui media sosial yang ditujukan kepada narasumber baik itu korban atau

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 129-130.

⁵² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal. 54.

⁵³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 126.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hal. 133.

saksi yang terlibat dalam tindak pidana penipuan jasa *convert e-wallet*.

- 2) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁵⁵ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:
 - i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
 - iv. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 - v. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 - vi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Keuangan
 - vii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
 - viii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran,
 - ix. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 181.

- x. Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperlukan dapat berupa jurnal, artikel, karya tulis, dokumen, dan referensi lain yang terkait dengan objek kajian penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden.⁵⁶

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan maupun tertulis antara pihak pencari informasi atau pewawancara dengan pihak lain yang memberi informasi atau yang disebut informan atau narasumber. Teknik wawancara yang diterapkan bersifat bebas dan terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya bermacam-macam pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi ketika wawancara dilakukan. Adapun wawancara ini

⁵⁶ *Ibid*, Muhamimin, *Metode Penelitian...*, hal.100.

dlakukan kepada pihak-pihak yang menjadi korban penipuan *convert e-wallet*.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta untuk mendapatkan data sekunder.

d. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh responden.

6. **Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstrakkan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.⁵⁷ Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis.

⁵⁷ Suryana, *Buku Ajar Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hal. 53.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan yang digunakan untuk mempermudah penulis agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan terkait gambaran umum penelitian yang terdiri dari beberapa sub-pembahasan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum *e-wallet*, *cybercrime*, tindak pidana penipuan, modus-modus dalam penipuan online, serta konsep perlindungan hukum.

Bab III menguraikan data-data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa korban, serta posisi penyelenggara *e-wallet* dalam penyelesaiannya.

Bab VI berisi analisis penulis mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan jasa *convert e-wallet* menurut hukum positif Indonesia.

Bab V penutup, merupakan bagian terakhir penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi korban penipuan online jasa *convert e-wallet* terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif salah satunya diatur dalam UU OJK. Perlindungan hukum represif diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP, UU ITE, dan Peraturan Bank Indonesia.

Perlindungan hukum bagi korban penipuan online *convert e-wallet* masih belum efektif dalam memberikan proteksi, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Upaya pencegahan belum optimal karena kurangnya edukasi kepada masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap layanan jasa *convert e-wallet* yang tidak resmi. Sementara itu, penindakan hukum menghadapi kendala dalam pembuktian, anonimitas pelaku, serta keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur penipuan online khususnya transaksi *e-wallet*.

Faktor utama yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi korban penipuan online jasa *convert e-wallet* adalah kurangnya regulasi khusus terkait tindak pidana penipuan online khususnya transaksi *e-wallet*, minimnya pengawasan terhadap pelaku *cybercrime*, serta lambatnya proses penegakan hukum oleh aparat dalam menangani kasus ini.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis melalui penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Civitas Akademis

Agar selalu menambah wacana dan mengikuti perkembangan kasus penipuan melalui internet yang semakin beragam modus-modus yang digunakan, serta mencari solusi untuk menekan angka penipuan melalui internet.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Agar menindak para pelaku penipuan melalui internet sesuai aturan perundang-undangan, supaya kejahatan tersebut tidak semakin meluas. Selain itu, aparat penegak hukum harus senantiasa mencegah serta mewaspada jenis-jenis kejahatan baru yang serupa.

3. Bagi Pembuat Undang-Undang

Agar melakukan pembaharuan terhadap UU ITE, KUHP, KUHAP, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya untuk perlindungan bagi korban dari suatu tindak pidana penipuan melalui internet. Pembuat undang-undang diharapkan memperjelas dan memperbaikui pasal-pasal mengenai penipuan dalam UU ITE. Selain itu diharapkan pembuat undang-undang juga lebih memperjelas mengenai korban yang dilindungi dalam UU PSK dan melakukan perubahan terhadap UU PSK agar dapat melindungi seluruh korban tindak pidana.

4. Bagi Masyarakat

Agar berhati-hati dan mewaspadai perkembangan kejahatan konvensional menjadi jenis-jenis tindak pidana baru yang menggunakan internet sebagai sarananya sedang marak terjadi dan tidak terjerat di dalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Laporan Dokumen Kongres PBB X

Buku

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Teori Hukum*. (Jakarta: PT Gunung Agung).

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group).
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russel Sage Foundation).
- Friedman, Lawrence M. 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Penerbit Nusa Media).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu).
- Hiariej, Eddy O. S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Huda, Misbahul. 2018. *Perbandingan Sistem Hukum*. (Bandung: CV Cendekia Press).
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayu Media).
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta).
- Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. (Jakarta: Rajawali Press).

- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Raja Grafindo Persada).
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2004. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Martokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana).
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. (Surabaya: Usaha Nasional).
- Suryana. 2010. *Buku Ajar Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia).

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahanan Mayantara (Cyber Crime)*.

(Bandung: Refika Aditama).

Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. (Yogyakarta: Aswaja

Pressindo).

Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*:

Telaah Teoritik dan Bedah Kasus. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).

Jurnal

Budiastanti, Dhaniar Eka. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.8 No.1, Juni 2017.

Lugianto, Adil. *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.43 No.4, Oktober 2014.

Megawati, Syarifah. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.4 No.1, Februari 2017.

Mulyeni, Sri dan Abdurakhman Alhakim. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Komunikasi Yustisia. Vol.5 No.1, Maret 2022.

Nasir, Muhammad dkk. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahanan Penipuan*. Jurnal Ius Civile. Vol.6 No.1 tahun 2022.

- Naomi, Fiona Pappano dan I Made Dedy Priyanto. *Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9 No.1, Tahun 2020.
- Njatrijani, Rinitami. *Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia*. Diponegoro Private Law Review. Vol.4 No.1, Februari 2019.
- Pahlevi, Farida Sekti. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*. Jurnal El-Dusturie. Vol.1, No.1, Juni 2022.
- Pakasi, Stevanie Sefanya dkk. *Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dompet Digital Dalam Bertransaksi di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol.10 No.12, November 2021.
- Pomounda, Ika. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 4, Vol.3, Tahun 2015.
- Prasetyo, Rizki Dwi. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*. Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya (2014).
- Puspitasari, Ikka. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol.8 No.1, Mei 2018.
- S, Anton Hendrik. *Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.31 No.1, Februari 2019.

- Sumadi, Hendy. *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol.33 No.2, September 2015.
- Takanjanji, Jefri. *Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*. Jurnal Widya Pranata Hukum. Vol.2 No.2, September 2020.
- Tatawi, Marnex L. *Pelindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)*. Lex et Societas. Vol.3 No. 7, Agustus 2015.
- Wardhana, Raditya Sri Krisnha. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Vol.5 No.2, April 2021.

Lain-lain

- Ageng Sartika. 2020. *Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No.08 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO)*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga).
- Ana Miftahul Jannah. 2020. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Periode Januari-Desember 2018)*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kristian Hutasoit. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna)*. (Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan).

- Muchsin. 2013. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).
- Tb. Ronny R. Nitibaskara. 2000. *Problema Yuridis Cybercrime*. (Makalah pada Seminar tentang Cyber Law, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung).
- Ulima Dheani Artanti. 2020. *Modus Operandi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Siaran Pers No. 293/HM/KOMINFO/08/2021, *Waspada Jerat Penipuan Online, Kominfo Tunjukkan 5 Modus Pelaku dan Langkah Perlindungan Data*,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/36473/siaran-pers-no-293hmkominfo082021-tentang-waspada-jerat-penipuan-online-kominfo-tunjukkan-5-modus-pelaku-dan-langkah-pelindungan-data/0/siaran_pers
diakses pada 15 Februari 2022 pukul 23.55 WIB.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/pengguna-internet-di-dunia-capai-495-miliar-orang-per-januari-2022>, diakses pada 16 Februari 2022 pukul 00.35 WIB.
- <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5536679/maret-2021-ada-ribuan-laporan-kejahatan-siber-didominasi-laporan-konten-sara> diakses pada 8 Februari 2022 pukul 23.48 WIB.

<https://www.idntimes.com/business/finance/amp/ainal-zahra-1/daftar-dompet-digital-terbaik-di-indonesia-mana-pilihanmu>, diakses pada 16 Februari 2022 pukul 01.25 WIB.

<https://data.tempo.co/data/1316/e-wallet-jadi-alat-pembayaran-digital-terpopuler-di-2021>, diakses pada 16 Februari 2022 pukul 01.38 WIB.

https://twitter.com/jungahyeovn/status/1610429341854498818?t=F7jJzyBw_qzX8F2u8014ew&s=08 diakses pada 24 Maret 2023 pukul 14.27 WIB.

<https://twitter.com/Icaoreos/status/1608429383051776000> diakses pada 24 Maret 2023 pukul 18.42 WIB.

<https://twitter.com/cwusr/status/1398643367823626240?t=kwP8RoBFW7cUTqYd9O0SYw&s=08> diakses pada 24 Maret 2023 pukul 19.00 WIB.

<https://twitter.com/jodohsejun/status/1282871362915196929?t=d9r4uj1S8MWV5ifpG09TMQ&s=08> diakses pada 27 Maret 2023 pukul 11.16 WIB.

https://twitter.com/semanis_cokelat/status/1276772398788837376 diakses pada 27 Maret 2023 pukul 13.00 WIB.

<https://twitter.com/layszhuqi/status/1371499456479256578?t=P6olmqslscLteybnjVPJgg&s=08> diakses pada 27 Maret pukul 21.58 WIB.

<https://twitter.com/humectants/status/1524956982255357952> diakses pada 27 Maret 203 pukul 23.02 WIB.

https://twitter.com/jschan_/status/1494195506896982018?t=arVDuvanFxGuu7eF6WwB5Q&s=08 diakses pada 28 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.

<https://twitter.com/itsgeminishop/status/1616667151359934465?t=zEcIE1iZBgehUhDoTcIIIA&s=09> diakses pada 24 Maret 2023 pukul 11.45 WIB.

<https://twitter.com/thisisumji/status/1618980647787446272?t=WoS1IYzDZHcV>

[KggUk6hPfg&s=08](#) diakses pada 24 Maret 2023 pukul 11.58 WIB.

<https://twitter.com/engenego/status/1633359249173794821?t=EnBgUfRMsRWY>

[FeddyJxyzQ&s=08](#) diakses pada 24 Maret 2023 pukul 12.16 WIB.

<https://twitter.com/0005CSB/status/1624034098649128960?t=tnyCBxc0hOEIaq>

[yUMCevjw&s=08](#) diakses pada 28 Maret 2023 pukul 20.20 WIB.

https://twitter.com/kesekiankali_/status/1612422030032531456?t=CNiR9x_fhr4C

[Imcz5XmuvQ&s=08](#) diakses pada 28 Maret 2023 pukul 21.01 WIB.

